



P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.B/2012/PN-Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	ABADI SIREGAR Alias REGAR;
Tempat Lahir	:	Aceh Tenggara;
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / Oktober 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Pematang Tabih Kecamatan Ujung Batu Rokan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

2. Nama Lengkap	:	BAYO ANGIN HARAHAP Alias BAYO;
Tempat Lahir	:	Padang Bolak;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 6 April 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Koje Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Supir;

Para Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 4 Juni 2012;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d 2 Juli 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2012 s/d 4 Juli 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 3 Agustus 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2012 Nomor Reg Perk : PDM-03/Ep.2/KTN/07/2012, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Abadi Siregar dan Terdakwa Bayo Angin Harahap Alias Bayo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur Pasal 363 ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;
- 2 Menghukum Terdakwa Abadi Siregar dan Terdakwa Bayo Angin Harahap Alias Bayo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nopol BM 9811 MF;
 - 1 (satu) buah baterai power fit;
 - 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat seng warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah plat pengikat baterai;
 - 7 (tujuh) buah baut;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 2 (dua) buah kunci pas;

Dalam berkas perkara lain yaitu perkara Abadi Siregar Alias Regar;

- 4 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM- /N.2.28.6.3/ 06/2012 tanggal 5 Juli 2012, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Abadi Siregar 2. Bayo Angin Harahap bersama dengan Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di tower XL Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah baterai Fit perangkat tower XL yang sama sekali atau sebagian kepunyaan Perusahaan XL selain Terdakwa-Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu tanpa seizin pemiliknya dengan melawan hak dan dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa masuk ke tempat kejahatan untuk dapat mencapai barang tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega (berkas perkara terpisah) naik mobil pickup jenis Mitsubishi T 120 SS warna hitam Nopol BM 9811 MF dari Panyabungan menuju Kotanopan , sampai di Laru Lombang Kecamatan Tambangan mereka melihat tower milik Perusahaan XL berada diatas bukit tempatnya sepi dan gelap, lalu Terdakwa-Terdakwa setuju untuk membongkar tower tersebut untuk mengambil baterainya, sampai dilokasi Terdakwa Bayo Angin, Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega turun dari mobil yang disupiri Terdakwa Abadi Siregar, sedangkan Terdakwa Abadi Siregar pergi menjauh dari lokasi menunggu teman-temannya beraksi mengambil baterai dan tembaga tower tersebut, lalu Terdakwa Bayo Angin menunggu diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada orang yang datang, Selanjutnya Ahmad Jailani memotong kawat duri yang mengelilingi pagar dengan tang potong yang telah disiapkannya, setelah kawat duri terputus Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega masuk ke area tower, lalu Ahmad Jailani membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega masuk kedalam tempat baterai berada, kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil, Selanjutnya Irsan Nasution membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa, Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bayo Angin yang berjaga-jaga diluar melihat warga ada beberapa orang mendatangi tower, kemudian Terdakwa Bayo Angin mengatakan kepada Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega yang lagi didalam box tower "woy keluar, ada orang datang" kemudian Terdakwa Bayo Angin, Irsan Nasution, Ahmad Jailani Alias Ahmad dan Iman Zega Alias Zega berlari kearah hutan menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa Abadi Siregar ditangkap polisi sebagai anggota komplotan mereka, kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kotanopan berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nopol BM 9811 MF;
- 1 (satu) buah baterai power fit;
- 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat seng warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah plat pengikat baterai;
- 7 (tujuh) buah baut;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Bahwa Terdakwa-Terdakwa sudah berulang kali mengambil baterai dan tembaga dari tower diberbagai tempat seperti di Dalu-dalu, Bulu Mario, Aek Sijorni, Muara Siambak, Pekan Baru dan di Panti, akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa, pihak perusahaan XL mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa-Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIAN JANUAR PARDEDE Als DIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib, saksi diberitahu melalui handphone oleh penjaga tower yaitu Lahuddin bahwa baterai power fit perangkat tower XL telah dicuri;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kelokasi tempat pencurian tersebut dan melihat pagar yang terbuat dari kawat telah rusak dan melihat tempat baterai telah terbuka hingga ikatan pada kabel yang menuju baterai sudah terlepas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baterai yang berada ditempat tersebut sudah berpindah tempat dan tower XI tersebut tidak berfungsi lagi;
- Bahwa ada ada 16 baterai power fit telah lepas dari ikatannya;
- Bahwa akibat dari pencurian itu pihak XL mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada barang-barang yang sempat dibawa oleh Para Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARZUKI LUBIS Als ZUKI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, saksi melihat sebuah mobil pick up dan melihat beberapa orang berjalan menuju tower XL;
- Bahwa saksi dan warga sudah mulai curiga dengan gerak-gerik pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga melihat kearah tower, sekitar 30 meter dari lokasi terdengar benda terjatuh kemudian melihat beberapa orang lari kearah hutan;
- Bahwa setelah saksi melihat tower tersebut ternyata telah dirusak, kemudian saksi melaporkan kepada Lahuddin yaitu selaku penjaga tower;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Ahmad di dalam hutan;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada anggota Polisi untuk menangkap supir yang membawa mobil pick up karena sebagai komplotan yang melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LAHUDDIN LUBIS Alias LAHUDDIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar Pukul 19.30 wib saksi diberitahu oleh Marzuki bahwa telah terjadi pencurian di tower XL;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kelokasi tempat pencurian tersebut dan melihat pagar yang terbuat dari kawat telah rusak dan melihat tempat baterai telah terbuka hingga ikatan pada kabel yang menuju baterai sudah terlepas;
- Bahwa baterai yang berada ditempat tersebut sudah berpindah tempat sehingga tower XL tersebut tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ada ada 16 baterai power fit telah lepas dari ikatannya;



- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada karyawan XL yaitu Dian;
- Bahwa belum ada barang-barang yang sempat dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IRSAN NASUTION Alias IRSAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib, Para Terdakwa bersama dengan temanya yaitu saksi, Ahmad dan Zega (berkas terpisah), dari arah Panyabungan menuju arah Kotanopan dengan mengendarai mobil pickup bermaksud hendak melakukan pencurian di tower;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, Para Terdakwa dan teman-temannya melihat tower XL di daerah desa Tambangan diatas bukit dan tempatnya sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abadi menurunkan Terdakwa Bayo, saksi, Ahmad dan Zega sedangkan Terdakwa Abadi Siregar menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah sampai di tempat tower tersebut, Ahmad memotong kawat duri yang mengelilingi pagar dengan tang potong yang telah disiapkann, setelah kawat duri terputus saksi, Ahmad dan Zega masuk kearea tower;
- Bahwa Ahmad membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi, Ahmad dan Zega masuk kedalam tempat baterai berada;
- Bahwa kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo, Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;
- Bahwa Terdakwa Bayo Angin yang berjaga-jaga diluar melihat warga ada beberapa orang mendatangi tower, kemudian Terdakwa Bayo Angin mengatakan kepada saksi, Ahmad dan Zega yang lagi didalam box tower "woy keluar, ada orang datang" kemudian saksi, Ahmad dan Zega serta



Terdakwa Bayo Angin berlari kearah hutan menyelamatkan diri masing-masing;

- Bahwa selanjutnya saksi, Ahmad dan Zega serta Terdakwa Bayo Angin ditangkap oleh warga namun telah terlebih dahulu Terdakwa Abadi ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi, Ahmad dan Zega dan Terdakwa Bayo Angin belum sempat membawa baterai-baterai tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di tower;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AHMAD JAILANI Alais AHMAD

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib, Para Terdakwa bersama dengan temanya yaitu saksi, Irsan dan Zega (berkas terpisah), dari arah Panyabungan menuju arah Kotanopan dengan mengendarai mobil pickup bermaksud hendak melakukan pencurian di tower;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, Para Terdakwa dan teman-temannya melihat tower XL di daerah desa Tambangan diatas bukit dan tempatnya sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abadi menurunkan Terdakwa Bayo, saksi, Irsan dan Zega sedangkan Terdakwa Abadi Siregar menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah sampai di tempat tower tersebut, saksi memotong kawat duri yang mengelilingi pagar dengan tang potong yang telah disiapkann, setelah kawat duri terputus saksi, Irsan dan Zega masuk kearea tower;
- Bahwa saksi membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi, Irsan dan Zega masuk kedalam tempat baterai berada;
- Bahwa kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil;
- Bahwa selanjutnya Irsan membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;



- Bahwa Terdakwa Bayo Angin yang berjaga-jaga diluar melihat warga ada beberapa orang mendatangi tower, kemudian Terdakwa Bayo Angin mengatakan kepada saksi, Irsan dan Zega yang lagi didalam box tower "woy keluar, ada orang datang" kemudian saksi, Irsan dan Zega serta Terdakwa Bayo Angin berlari kearah hutan menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa selanjutnya saksi, Irsan dan Zega serta Terdakwa Bayo Angin ditangkap oleh warga namun sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa Abadi ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi, Irsan dan Zega dan Terdakwa Bayo Angin belum sempat membawa baterai-baterai tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di tower; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi IMAN ZEGA Alias IMAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib, Para Terdakwa bersama dengan temanya yaitu saksi, Irsan dan Ahmad (berkas terpisah), dari arah Panyabungan menuju arah Kotanopan dengan mengendarai mobil pickup bermaksud hendak melakukan pencurian di tower;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, Para Terdakwa dan teman-temannya melihat tower XL di daerah desa Tambangan diatas bukit dan tempatnya sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abadi menurunkan Terdakwa Bayo, saksi, Irsan dan Ahmad sedangkan Terdakwa Abadi Siregar menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah sampai di tempat tower tersebut, Ahmad memotong kawat duri yang mengelilingi pagar dengan tang potong yang telah disiapkann, setelah kawat duri terputus saksi, Irsan dan Ahmad masuk kearea tower;
- Bahwa Ahmad membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi, Irsan dan Ahmad masuk kedalam tempat baterai berada;
- Bahwa kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo, Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil;



- Bahwa selanjutnya Irsan membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan saksi menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;
- Bahwa Terdakwa Bayo Angin yang berjaga-jaga diluar melihat warga ada beberapa orang mendatangi tower, kemudian Terdakwa Bayo Angin mengatakan kepada saksi, Irsan dan Ahmad yang lagi didalam box tower "woy keluar, ada orang datang" kemudian saksi, Irsan dan Ahmad serta Terdakwa Bayo Angin berlari kearah hutan menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa selanjutnya saksi, Irsan dan Ahmad serta Terdakwa Bayo Angin ditangkap oleh warga namun sebelumnya telah terlebih dahulu Terdakwa Abadi ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi, Irsan dan Ahmad serta Terdakwa Bayo Angin belum sempat membawa baterai-baterai tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di tower;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ABADI SIRFGAR Alias REGAR

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Irsan, Ahmad dan Zega dari arah Panyabungan menuju ke arah Kotanopan dengan mengendarai mobil pickup Mitsubishi T 120 SS warna hitam Nopol Bener Meriah 9811 MF bermaksud hendak melakukan pencurian terhadap tower-tower;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, Para Terdakwa dan teman-teman melihat tower XL di daerah Desa Tambangan diatas bukit dan tempatnya sepi dan gelap;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan Terdakwa Bayo Angin serta Irsan, Ahmad dan Zega di dekat tower XL tersebut sedangkan Terdakwa sendiri memutar arahnya ke Kotanopan dan menunggu di depan SMP yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa di telpon Irsan yang menyuruh agar segera dijemput karena aksi mereka telah diketahui masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah tower dan sekitar 500 meter telah melewati tower mobil Terdakwa diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Kotanopan;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya membawa mobil dan menjemput Terdakwa Bayo Angin serta Irsan, Ahmad dan Zega;
- Bahwa para Terdakwa serta Irsan, Ahmad dan Zega telah melakukan pencurian di tower sebanyak 7 kali;
- Bahwa hasil kejahatan para Terdakwa dijual kepada AHIM warga keturunan cina di Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa setiap beraksi hasil penjualan tersebut dipotong sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah perhari untuk sewa mobil;
- Bahwa mobil pick up dengan nopol BM 9811 MF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baterai saksi jual di tempat penampungan barang bekas perkilonya seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kabel tembaga perkilonya dihargai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II BAYO ANGIN HARAHAP Als BAYO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu Irsan, Ahmad dan Zega dari arah Panyabungan menuju ke arah Kotanopan dengan mengendarai mobil pickup bermaksud hendak melakukan pencurian terhadap tower-tower;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman melihat tower XL yang kondisinya diatas bukit dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa Abadi mengantarkan Terdakwa bersama dengan Irsan, Ahmad dan Zega menuju tower tersebut, sedangkan Terdakwa Abadi menunggu di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tower tersebut, Ahmad Jailani dengan menggunakan tang potong memutus pagar kawat, selanjutnya Irsan, Ahmad dan Zega masuk sedangkan Terdakwa memantau dari luar;
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam Terdakwa melihat warga dan mengatakan kepada Irsan, Ahmad dan Zega bahwa ada orang yang datang ke tower sehingga Terdakwa serta Irsan, Ahmad dan Zega berlari kearah hutan;
- Bahwa Terdakwa serta Irsan, Ahmad dan Zega akhirnya ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa Abadi ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama di Panti Sumatera Barat;
- Bahwa Para Terdakwa serta Irsan, Ahmad dan Zega belum sempat membawa barang-barang yang ada di dalam tower;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nopol BM 9811 MF;
- 1 (satu) buah baterai power fit;
- 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat seng warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah plat pengikat baterai;
- 7 (tujuh) buah baut;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah), melakukan pencurian baterai Tower XL;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi Jailani memotong kawat duri yang mengelilingi pagar tower dengan tang potong yang telah disiapkannya, setelah kawat duri terputus saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk ke area tower;
- Bahwa saksi Jailani membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk kedalam tempat baterai berada;
- Bahwa kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil;
- Bahwa selanjutnya saksi Irsan Nasution membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) buah baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan saksi Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga Terdakwa Bayo serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega melarikan diri ke hutan namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Bayo serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega belum sempat membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa Abadi bertugas menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya, sekira pukul pukul 18.30 wib, Para Terdakwa dan teman-temannya naik mobil pick up jenis Mitsubishi T 120 SS warna hitam No.Pol Bener Meriah 9811 MF, melihat tower XL tersebut diatas bukit dan tempatnya sepi, sehingga Para Terdakwa serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega berniat untuk mencurinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abadi menurunkan Terdakwa Bayo serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega untuk menuju ke arah Tower XL tersebut sedangkan Terdakwa Abadi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega telah beberapa kali melakukan pencurian di tower;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Perusahaan XL mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Pencurian pada waktu malam;
- 6 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I ABADI SIREGAR Alias REGAR dan Terdakwa II BAYO ANGIN HARAHAP Alias BAYO dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah) telah berupaya mengambil baterai fit sebanyak 16 (enam belas) buah milik Perusahaan XL;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah) telah berupaya mengambil baterai fit sebanyak 16 (enam belas) buah milik Perusahaan XL;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah ternyata 16 (enam belas) buah baterai fit di tower XL yang diambil Para Terdakwa adalah merupakan milik Perusahaan XL dan bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga "Barang itu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 4 : "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah), melakukan pencurian baterai Tower XL dengan cara saksi Jailani memotong kawat duri yang mengelilingi pagar tower dengan tang potong yang telah disiapkannya, setelah kawat duri terputus saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk ke area tower;

Menimbang, bahwa saksi Jailani membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk kedalam tempat baterai berada, kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil, selanjutnya saksi Irsan Nasution membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) buah baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan saksi Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa Abadi yaitu menunggu di dalam mobil untuk membawa barang-barang hasil curian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga Terdakwa Bayo Angin serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega melarikan diri ke hutan namun berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sedangkan Terdakwa Abadi ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kotanopan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Perusahaan XL mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata Para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 16 (enam belas) buah baterai fit tanpa izin dari pemiliknya yakni Perusahaan XL;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur keempat "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 5 : "Pencurian pada waktu malam"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lembang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah), melakukan pencurian baterai Tower XL sebanyak 16 (enam belas) buah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata Para Terdakwa serta saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega mengambil sesuatu barang berupa baterai Tower XL sebanyak 16 (enam belas) buah sekira jam 19.30 wib yang masih dalam kategori "malam hari";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kelima "Pencurian pada waktu malam" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 6 : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega, dan perbuatan tersebut telah disepakati bersama untuk mengambil baterai dari tower XL sebanyak 16 (enam belas) buah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur keenam "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 7 : "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat Tower XL di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega (berkas terpisah), melakukan pencurian baterai Tower XL dengan cara saksi Jailani memotong kawat duri yang mengelilingi pagar tower dengan tang potong yang telah disiapkannya, setelah kawat duri terputus saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk ke area tower;

Menimbang, bahwa saksi Jailani membongkar pintu box tower dengan linggis sampai terbuka, setelah terbuka saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega masuk kedalam tempat baterai berada, kemudian linggis tersebut diserahkan kepada Terdakwa Bayo Angin untuk membongkar pintu pagar guna memudahkan mengeluarkan baterai yang mereka ambil, selanjutnya saksi Irsan Nasution membuka satu persatu tembaga yang lengket dibaterai dengan kunci pas hingga sebanyak 16 (enam belas) buah baterai fit terlepas dari ikatannya sedangkan saksi Iman Zega menerangi dengan senter dan mancis, lalu mengangkat baterai yang telah terbuka kedekat pintu agar mudah dibawa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, saksi Irsan, saksi Ahmad dan saksi Zega serta Terdakwa Bayo untuk masuk ke dalam tower XL tersebut menggunakan tang potong serta linggis dan untuk mengambil barang berupa baterai fit menggunakan kunci pas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ketujuh ”Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Nopol BM 9811 MF;
- 1 (satu) buah baterai power fit;
- 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat seng warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah plat pengikat baterai;
- 7 (tujuh) buah baut;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Nopol BM 9811 MF berdasarkan keterangan saksi Irsan dan saksi Ahmad serta keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa Abadi Siregar dan mobil tersebut selalu dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut hasil-hasil curian dan setiap hasil curian tersebut telah terjual maka Terdakwa Abadi Siregar mendapatkan upah untuk mobil tersebut karena mobil tersebut dihitung mobil sewaan yang perharinya dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian mobil tersebut telah benar-benar digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang-barang hasil curian, dan oleh karena dipergunakan sebagai alat tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai power fit, 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng warna abu-abu, 3 (tiga) buah plat pengikat baterai dan 7 (tujuh) buah baut, oleh karena merupakan milik perusahaan XL maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong dan 2 (dua) buah kunci pas, oleh karena dipergunakan sebagai alat tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat kerugian bagi Perusahaan XL;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I ABADI SIREGAR Alias REGAR dan Terdakwa II BAYO ANGIN HARAHAHAP Alias BAYO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Nopol BM 9811 MF;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baterai power fit;
- 2 (dua) buah penutup baterai terbuat dari plat seng warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah plat pengikat baterai;
- 7 (tujuh) buah baut;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah tang potong;
- 2 (dua) buah kunci pas;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELLY R. LUBIS, SH., dan BOY ASWIN AULIA, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HORMAN MAULID HARAHAP, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(NELLY R. LUBIS, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SRI WAHYUNI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)